



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3-3-3 98^o 2025

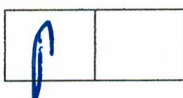
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *AUDIT MATERNAL PERINATAL*
SURVEILANS RESPON

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah dengan mengembangkan konsep *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian morbiditas (kesakitan) maupun mortalitas (kematian) yang berakar pada kebijakan pelayanan, manajemen pelayanan dan faktor pasien/keluarga serta masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan *Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* ;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;



2. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

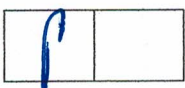
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. pelindung

memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon*, baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji, maupun Komunitas Pelayanan.

b. penanggung jawab:

1. memastikan terlaksananya *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* memfasilitasi Koordinator dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon*, serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasi- rekomendasi yang dihasilkan; dan
2. menetapkan indikator dan standar outcome kegiatan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* yang diberlakukan.



c. koordinator:

1. mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan analisis dan kajian kasus secara rutin (minimal 3 (Tiga) bulan sekali, sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Solok); dan
2. mengelola data agregat dan hasil kajian kasus, serta mengatur pemanfaatan hasil analisis dan kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, dan perencanaan.

d. sekretariat.

1. melaksanakan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* berdasarkan Pedoman *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon*;
2. membantu coordinator dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon*;
3. malam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengkaji; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon* kepada Koordinator.

e. tim pengkaji:

melakukan pengkajian kasus lintas batas dan kasus sulit, menentukan akar masalah, merumuskan rekomendasi.

f. tim pengolah data agregat :

melakukan analisis data agregat dari seluruh kasus yang telah di audit. Mengembangkan pedoman praktik (*local practice guideline*) bagi komunitas pelayanan. dalam melakukan tugasnya Tim Pengolah Data Agregat diharapkan dapat menerapkan azas profesionalisme (*professional judgement*) dan mengedepankan etika.

g. tim komunikasi pelayanan :

memberikan masukan kepada Tim Manajemen, Tim Pengkaji, dan Tim Pengolah Data Agregat menindaklanjuti hasil rekomendasi *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon*, serta berhak menerima

umpan balik bagi keperluan pembelajaran, pelaporan dan perencanaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dapat :
- a. mengikut sertakan para ahli atau program yang terkait.
 - b. berkoordinasi dengan Tim AMP-SR Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

g p RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3-3-3 980 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
 SURVEILANS RESPON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
 RESPON KOTA SOLOK

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1. Pelindung	1. Wali Kota Solok
2. Penanggung Jawab	2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
3. Koordinator	3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Solok
4. Sekretariat	1. 7 (Tujuh) orang Staf Seksi Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Solok
5. Tim Pengkaji	1. Dokter Spesialis Kebidanan RSUD. Serambi Madinah
	2. Dokter Spesialis Anak RSUD Serambi Madinah
	3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
	4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Solok
	5. Ketua TIM Kesehatan Ibu Anak Dinas Kesehatan Kota Solok
	6. Ketua Organisasi IBI Kota Solok
	7. Dokter Umum pada Dinas Kesehatan Kota Solok
6. TimPengolah Data Agregat	1. Dokter Spesialis Kebidanan pada RSUD Serambi Madinah
	2. Dokter Spesialis Anak pada RSUD serambi Madinah
	3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok
	4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Solok
	5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Solok

WALI KOTA SOLOK,

8 RAHMADHANI KIRANA PUTRA